

SALINAN :

No. 2/C, 16-5-1977

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 1976
TENTANG
GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TANAH SEPANJANG
JALAN GEMBLONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan Rencana Pendahuluan (Outline Plan) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, fungsi Jalan Gemblongan sebagai jalan poros utama kota, sangat penting artinya bagi kelancaran kegiatan-kegiatan kehidupan dan penghidupan kota, sedangkan ketentuan garis sempadan dan peruntukan tanah yang ditetapkan dalam putusan "De Stads Gemeenteraad van Soerabaja" tanggal 29 Maret 1939, diundangkan dalam "Het Provinciale Blad van Oost Java, tanggal 10 Mei 1939 Nomor 9 Serie B, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan tersebut diatas sehingga perlu di tinjau kembali, dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang No. 16 tahun 1960 ;
3. Stadvorming Ordonantie (Statsblad Nomor 168 tahun 1948) ;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 tahun 1955 tentang Peraturan Pendirian Bangun-bangunan Kota Besar Surabaya ;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya No. 09/ DPRD-GR/70 tanggal 23 Nopember 1970 mengenai Rencana Pendahuluan (Outline Plan) Kotamadya Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N :

Mencetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang garis sempadan dan peruntukan tanah sepanjang Jalan Gemblongan.

Pasal 1

- (1). Garis sempadan dan peruntukan tanah dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk Jalan Gemblongan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara, Jalan Alon-alon Contong
 - b. Sebelah Selatan, Jalan Tunjungan
- (2). Batas-batas yang dimaksud dalam pasal 1 (satu) dapat diperiksa/ dibuktikan pada gambar peta Nomor 114 B terdiri 1 (satu) lembar yang dilampirkan dalam Peraturan Daerah ini, yang ditanda tangani oleh Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebanyak 3 (tiga) rangkap yang masing-masing disimpan di :
 - a. Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebanyak 2 (dua) rangkap ;
 - b. Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebanyak 1 (satu) rangkap,

Pasal 2

- (1). Garis sempadan pagar dinyatakan dengan garis tarik berwarna biru dan garis sempadan bangunan dinyatakan dengan garis tarik berwarna merah ;
- (2). Jalur tanah diantara garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan ditentukan selebar 2,50 meter yang diperuntukkan trottoir dan di atasnya dapat digunakan untuk bangunan bertingkat (Overdecks trottoir).

Pasal 3

- (1). Peruntukan tanah sepanjang Jalan Gemblongan dinyatakan dengan warna peruntukan tanah sesuai legenda dari gambar peta Nomor 114 B sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini ;

- (2). Pembangunan disepanjang Jalan Gemblongan harus mengikuti ketentuan-ketentuan garis sempadan, syarat-syarat zoning dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 4

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan ;
- (2). Ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam putusan "De Stadsge-meenteraad van Soerabaia" tanggal 29 Maret 1939, diundangkan dalam "Het Provinciale Blad van Oost Java", tanggal 10 Mei 1939, Nomor 9 Seri B yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua,

ttd.

(EDDY SOETRISNO)

Surabaya, 24 Desember 1975
Pjs. Walikota Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

(Drs. SOEDJATMONO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 April 1977 No. Hk. II/82/77.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975 Seri C pada tanggal 16 Mei 1977 No. 2/C.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd.

Drs. SOEDJATMONO
Nip. 010015744

Salinan sesuai bunyi aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya/Daerah
Kepala Bagian Hukum

ttd.

HERMANSYAH DHARDANY, SH
NIP. 510033934.

Salinan dari salinan
A.n. Kepala Bagian Hukum
Ka. Sub Bag. Umum,

ttd.

Ny. S. Soedjadi
NIP. 510048191

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 1975
TENTANG
GARIS SEMPADAN DAN PERUNTUKAN TANAH SEPANJANG
JALAN GEMBLONGAN**

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Daerah dalam rangka untuk mengembangkan pusat perdagangan/pertokoan telah menggariskan pentingnya diciptakan suatu lingkungan pertokoan/perdagangan yang memenuhi syarat-syarat zoning yang lebih baik serta ketentuan garis sempadan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Hal mana dimaksudkan agar wajah daerah pertokoan/perdagangan akan tampak lebih segar dan mempunyai ciri khas tertentu serta lebar tanah jalan yang dapat menampung kegiatan lalu lintas didaerah tersebut, akan tampak lebih lancar.

Khususnya pusat pertokoan yang ada didaerah sepanjang Jalan Gemblongan, garis sempadan dan peruntukan tanah yang ada sekarang dirasakan perlu adanya perubahan, mengingat bertambah pentingnya kedudukan daerah tersebut, dalam kaitannya dengan pusat-pusat pertokoan disepanjang Jalan Tunjungan dan Blauran serta fungsi Jalan Gemblongan sebagai bagian jalan poros kota, selalu membawa konsekwensi terus meningkatnya kepadatan lalu lintas yang melewati jalan tersebut.

Untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan rencana pengembangan daerah sepanjang Jalan Gemblongan, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah ini Garis sempadan dan Peruntukan Tanah dalam Peraturan Daerah ini, diatur sedemikian rupa, sehingga perwujudan daerah sepanjang Jalan Gemblongan, nantinya akan tampak lebih hidup serta diharapkan akan dapat memberikan pengaruh terhadap tumbuhnya kegiatan disektor ekonomi lainnya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang ada dalam "De Stadsgeemeenteraad Van Soerabaia tanggal 29 Maret 1939" diundangkan dalam "Het Provinciale Blad van Oost Java" van 10 Mei 1939 Nomor 9 Seri B, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Gambar peta Nomor 114 D sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Untuk memahami secara sempurna Peraturan Daerah ini hanya dapat dilaksanakan dengan memadukan Peraturan Daerah ini dengan gambar peta tersebut sebagai lampirannya.

Pasal 2 sampai
dengan pasal 4 : Cukup jelas.

=====